



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA

KEBAKARAN HUTAN, KEBUN DAN LAHAN

DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan Tanggal 22 April 2024 Nomor : B/KL. 00.02 /004 /KPLG/IV/2024 Hal Penyampaian *Press Release* Prakiraan Musim Kemarau Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan, musim kemarau dimulai dari bulan Mei hingga pertengahan bulan Juli 2024 dan diperkirakan musim kemarau Tahun 2024 terjadi pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2024 dengan indikasi disertai munculnya hotspot yang diakibatkan kondisi suhu udara panas dan kering yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. bahwa dalam rangka upaya antisipasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara tepat dan terpadu, perlu menetapkan status keadaan siaga darurat bencana;
 - c. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat menghadapi musim kemarau Tahun 2024 secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standard dan prosedur penanganan sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hutan, Kebun dan Lahan di Kota Pagar Alam Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
 10. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 393 /KPTS/BPBD-SS/2024 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Siaga Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan.
 11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 13 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Kota Pagar Alam Tahun 2024;
- KEDUA : Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam rangka mengantisipasi Bencana Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan yang berlangsung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2024;
- KETIGA : Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Pos Komando yang melibatkan Perangkat Daerah dan Intansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan;

- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 15 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA P~~AGAR~~ ALAM

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA